# B A B I

# P E N D A H U L U A N

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum-hukum yang datang dari Syari'at Islam bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Syari'at Islam adalah tentang jinayah (perbuatan pidana) Dengan adanya aturan hukum tentang perbuatan pidana dan aturan-aturannya baik Al-Qur'an maupun As-Sunah, seluruh aspek perbuatan pidana ada aturan hukum atau normanya. Dengan demikian setiap muslim wajib menaati seluruh aturan hukum atau norma tentang perbuatan pidana tersebut.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas maka setiap perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau pengenaan pidana haruslah mengandung tiga unsur yaitu :

1. adanya sifat melawan hukum,
2. orang yang melakukan perbuatan pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya,
3. perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya.Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi hukuman (Haliman, 1971:66).

Dalam suatu perbuatan pidana pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang yang hilang akalnya walaupun perbuatan pembunuhan mengandung unsur melawan hukum dan perbuatan itu dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Tetapi dalam hal ini pelakunya tidak dapat dihukum, karena tidak dapat bertanggung jawab. Maka pelaku perbuatan pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini didasarkan kepada hadiś Rosul, bahwasannya orang gila tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya. Secara lengkap hadiś tersebut sebagai berikut :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير
حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق

> Telah terangkat pena (pertanggungan jawab) dari tiga orang yaitu : orang tidur sehingga bangun , anak di bawah umur sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia sembuh (Ibnu Majah, I, 1952:658)

Lain halnya dengan ketetapan yang ada dalam hukum positif yang memuat aturan-aturan tersendiri mengenai hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana. Sementara antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tidaklah dapat dikatakan seratus persen sama. Hal ini berarti bahwa antara keduanya ada beberapa perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan dalam hal sebab-sebab yang menghapuskan hukuman.

Berdasarkan dua pandangan baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif mengenai sebab-sebab yang menghapuskan hukuman, maka masalah tersebut akan diangkat dalam skripsi yang berjudul : "Sebab-Sebab Yang Menghapuskan Hukuman ( Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)"

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dibahas adalah : teori atau ketentuan hukum tentang sebab-sebab yang menghapuskan hukuman yang ada dalam Syari'at Islam yang dibandingkan dengan hukum positif, atau dengan kata lain analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap sebab-sebab yang menghapuskan hukuman.

## C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih jelasnya maka memerlukan pembatasan masalah yang akan dibahas. Studi yang direncanakan ini akan membatasi sebab-sebab yang menghapuskan hukuman yang terbagi pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. asbabul ibahah
2. asbābu raf'il uqubah

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang sebab-sebab yang menghapuskan hukuman menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Adakah persamaan dan perbedaan antara ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap sebab-sebab yang menghapuskan hukuman.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi adalah :

1. Mendeskripsikan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Mencoba lebih lanjut menggali nilai-nilai hukum Islam bersama-sama dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam rangka penciptaan dan pembinaan hukum Nasional dalam perihal sebab-sebab yang menghapuskan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan perkara jinayah.

G. Pelaksanaan Studi

1. Data-data yang akan dihimpun

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, secara global terdiri atas :

a. unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman
b. sebab-sebab yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilarang oleh Syara' yaitu :
   1). pembelaan yang sah
   2). pengajaran (ta'dib)
   3). pengobatan
   4). hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta
   5). melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. sebab-sebab yang menghapuskan hukuman karena adanya sifat tertentu pada diri pelaku yaitu :

1). paksaan (al-ikrah)

2). mabuk

3). hilang akal (gila)

4). di bawah umur (anak-anak).

2. Sumber data

Adapun data-data yang dijadikan pada pembahasan ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau pustaka dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu :

a. Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama

b. Kitab-kitab hadis dan syarah hadis

c. Kitab-kitab fiqh :

1). At-tasyri' al-jina'i al-Islami, Abdul Qodir Audah

2). Al-uqubah fil fiqhil al-Islami, Ahmad Fathy Bahansyi

3). Al-mughni muhtaj, Muhammad Syarbini Chotib

4). Asas-asas hukum pidana Islam,Ahmad Hanafi,M.A.

5). Hukum pidana Syariat Islam menurut ajaran ahlus sunnah, Dr Haliman, S.H.

6). Inilah Syariat Islam, Abdur Rahman I Doi

d. Kitab-kitab umum :

1). KUHP, Prof. Moeljatno, S.H.

2). KUHP dan penjelasannya, Prof.Mr. Roeslan Saleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, Mr.JE.Jonkers

4). Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, R. Soesilo

5). Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Mulyatno, S.H.

6). Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.

7). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

8). Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik) Leden Marpaung, S.H.

9). Hukum Pidana 1, Dr. E. Utrecht, S.H.

10) Delik-Delik Khusus, Drs. PAF. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.

dan buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Metode analisis data

Data-data yang diperoleh dari studi dokumen atau pustaka, direncanakan akan dianalisis kwalitatif, dengan tahap-tahap :

a. Editing : yaitu pengolahan data-data yang diperoleh dari sumber pustaka sesuai dengan perumusan masalah.

b. Pengorganisasian data : yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh, dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Penemuan hasil : yaitu melakukan analisis lanjutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan kaidah, teori, dalil sehingga diperoleh simpulan-simpulan.

4. Metode pembahasan hasil penelitian

Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya, maka metode pembahasan yang digunakan adalah:

a. Metode deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, pendapat-pendapat, ide-ide yang bersifat umum untuk dijadikan bahan analisis terhadap data yang dikumpulkan, sehingga dapat ditarik simpulan yang bersifat khusus.

b. Metode komperatif, yaitu membandingkan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman dari dua norma hukum, yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif untuk dicari persamaan dan perbedaannya, yang akhirnya dapat dirumuskan simpulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id